

Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

¹Bima Guntara, ²Ayni Suwarni Herry

Universitas Pamulang

Email : 1dosen02148@unpam.ac.id, 2dosen00707@unpam.ac.id

Abstrak

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang dalam mengutarakan pendapatnya mengenai kritik, saran, dan opini. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan maraknya media sosial menjadikan media sebagai alat untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan terbuka karena dianggap lebih relevan dan bisa terhubung dengan masyarakat luas, dengan berbagai tulisan maupun lisan melalui media sosial, dengan mudah orang menuangkan isi pikiran, pendapat, argument dengan berbagai tulisan dan lisan di media sosial. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering di langgar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang. Tidak sedikit kasus yang terjadi akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak kebebasan berpendapat. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan atas hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan untuk mengetahui hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun sebagai *law as it decided by judge through judicial process*. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet dalam hal ini media sosial, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut diatur dalam Bab tentang Perbuatan yang Dilarang, sehingga dapat dikatakan hanya memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memanfaatkan teknologi internet, sehingga cenderung bersifat mengekang kebebasan berpendapat, sebab tanpa dicantumkan secara jelas hak-hak yang dapat dimiliki oleh pengguna (user) dalam memanfaatkan media internet untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan bagian dari hak generasi pertama yang indentik dengan hak sipil dan politik seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta perlindungannya tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Mengingat bahwa hak yang dimiliki oleh seseorang membawa konsekuensi adanya kewajiban untuk menghormati hak orang lain atau adanya keterkaitan antara hak individu dengan individu lain atau dengan masyarakat sosial. Maka hak ini memang perlu mendapatkan pembatasan-pembatasan dimana berperan juga sebagai suatu etika dalam berinteraksi melalui berbagai media, tak terkecuali lewat media sosial.

Kata Kunci: Hak Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Hak Asasi Manusia

Abstract

Freedom of expression is the right of everyone to express their opinion regarding criticism, suggestions, and opinions. As time goes by, the development of technology and the rise of social media have made the media a tool to express opinions freely and openly because it is considered more relevant and can be connected to the wider community, with various written and oral through social media, it is easy for people to express their thoughts, opinions, arguments. with various written and oral on social media. Freedom of expression is one of the Human Rights (HAM) which is still often violated. Until now, there are still many people who do not respect and respect one's right to freedom of expression. Not a few cases that occur due to violations of human rights (HAM), especially the right to freedom of opinion. The purpose of this study is to determine the protection of the right to freedom of expression on social media as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) and to determine the right to freedom of expression in social media in the perspective of Human Rights (HAM). The research method in this research is normative juridical research, also known as doctrinal research, which is a study that analyzes both the law as law as it is written in the book, and as law as it was decided by judge through the judicial process. The results of the research in this study are that the protection of freedom of expression in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) has not received proper protection. In this ITE Law, there is only one article provision relating to the right to freedom of expression through internet media in this case social media, namely Article 27 paragraph (3). The article is regulated in the Chapter on Prohibited Acts, so that it can be said that it only contains obligations that must be fulfilled by people who use internet technology, so that they tend to curb freedom of opinion, because without clearly stating the rights that can be owned by the user in the use the internet to communicate with other people. The right to freedom of expression on social media in the perspective of Human Rights (HAM), is part of the first generation of rights which is identical to a person's civil and political rights other than as a personal right that demands that its fulfillment and protection cannot be reduced or limited by anyone and by anything, even country though. Bearing in mind that the rights possessed by a person carry the consequence of an obligation to respect the rights of others or the existence of a link between individual rights and other individuals or with the social community. So this right does need to get restrictions which also act as an ethic in interacting through various media, not least through social media.

Keywords: *Right to Freedom of Expression, Social Media, Human Rights*

PENDAHULUAN

Manusia dianugrahi akal budi. Dengan akal budinya, manusia dapat berpikir dan bertindak. Kebebasan berpikir baru lengkap kalau disertai dengan kebebasan berpendapat. Dengan kebebasan berpendapat, suatu ide atau pemikiran dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Kebebasan berpikir dan berpendapat itu antara lain berupa kebebasan berbicara di muka umum dan bebas menulis serta menyebarluaskan tulisan.

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan eses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negara-negara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini dapat dilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan media online melalui internet. Selain itu dengan internet seseorang

dapat melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta pikirannya. Namun kemajuan teknologi juga membuat semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, maka untuk mengantisipasinya banyak negara-negara membuat sebuah regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering di langgar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang. Tidak sedikit kasus yang terjadi akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak kebebasan berpendapat. Banyak sekali orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya di media sosial bisa berujung di pengadilan. Padahal mereka hanya mengeluarkan pendapatnya. Banyak juga orang yang hanya sekedar berpendapat atau berbicara di media sosial bisa bermasalah dengan hukum. Terutama hak mengeluarkan pendapat, mereka berhak mengeluarkan pendapatnya secara bebas tetapi bertanggung jawab. Mereka bebas mengeluarkan pendapat asalkan tidak merugikan orang lain. Hak kebebasan berpendapat masih butuh bukti nyata, dan butuh penegakan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Di zaman modern saat ini banyak sekali permasalahan yang disebabkan oleh media sosial. Apa lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 banyak yang menyalahgunakannya, dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang merasa dilindungi, dan tidak melihat pada permasalahan yang terjadi. Misalnya, orang yang hanya tersinggung dengan komentar seseorang di media sosial langsung melaporkan dengan alasan pencemaran nama baik karena merasa dilindungi dengan adanya UU ITE. Pada dasarnya Undang-Undang ITE digunakan apabila seseorang merasa dirugikan demi terwujudnya saling menghargai antar manusia

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan atas hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?

METODE

Penelitian akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebut di latar belakang masalah melalui pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun sebagai *law as it decided by judge through judicial process*. Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Atas Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu Negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh John W. Johnson "Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media. Kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)." Perlindungan serta jaminan akan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang dimiliki seseorang ini juga tertuang ke dalam konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Ketentuan ini mengakomodasi akan perlindungan dan jaminan akan kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi di negara Indonesia. Oleh karena pengaturan akan pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat ini diatur dalam sebuah konstitusi, maka sudah menjadi kewajiban bahwa segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibawahnya juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengannya.

Konvergensi teknologi yang dialami Indonesia dibidang Telematika (Teknologi, Media dan Informatika) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagai payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana di dalamnya seharusnya juga mengatur akan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam media internet. Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi negara, individu, dan masyarakat internasional yang berusaha untuk mengatur informasi. Namun dapat dikatakan pula penyaluran informasi melalui internet juga rawan akan pelanggaran dan kejahatan atau penyalahgunaan, sehingga perlu diatur mengenai penggunaannya.

Seperti yang telah disebut diatas, bahwa pemanfaatan terhadap teknologi di dunia maya di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini, sebab ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal 27, khususnya ayat (3) yang menyatakan larangan untuk "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Ketentuan dalam pasal inilah yang mendapatkan protes serta tentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan karena dianggap telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Sehingga terdapat beberapa pihak yang mengajukan Judicial Review (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal tersebut karena dianggap telah mengekang kebebasan berpendapat dan melanggar Hak Asasi Manusia. Namun dalam putusannya, MK beranggapan bahwa Undang-Undang ITE, khususnya

terkait Pasal 27 ayat (3) tidak bertentangan hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 23 ayat (2) “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” Sehingga ketentuan mengenai kebebasan berpendapat dalam UU ITE tersebut diatas harus relevan dengan Pasal 23 ayat (2) UU tentang HAM ini. Sedangkan sebagai salah satu hak politik seseorang, pengakuan dan perlindungan atas kebebasan berpendapat juga diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966 sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mana dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa segala ketentuan dan isi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Oleh sebab itu ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang ini, yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.” Sebagai hak politik, perlindungan kebebasan berpendapat menjadi mutlak sebab merupakan corong dari suara rakyat dalam ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga ikut dalam perkembangan demokrasi suatu negara.

Dengan begitu banyaknya pengaturan tentang perlindungan akan kebebasan menyatakan pendapat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, jelaslah sudah bahwa Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi atas perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini akan tampak berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut. Dalam UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) dianggap tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut.

Mengkaji mengenai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut, penulis melakukan penafsiran secara gramatikal atau secara bahasa. Dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,” dapat kita bagi menjadi beberapa unsur yang dapat dibahas, yakni :

a. Unsur “...dengan sengaja dan tanpa hak”

Dalam klausul tersebut, dianggap masih sedikit kabur dan akan menimbulkan multitafsir, jika melihat dalam konteks kesengajaan, maka didalamnya terdapat suatu unsur niat yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Lalu bagaimana jika suatu pendapat seseorang yang sebenarnya tidak memiliki maksud menyerang pribadi atau nama baik seseorang, namun terdapat orang lain yang merasa dicemarkan nama baiknya lalu menggugat. Hal ini sangatlah bersifat subjektif, sebab ukuran dan batasan terhadap suatu pendapat yang dikatakan menyerang dan mencemarkan nama baik seseorang tidak diatur dalam UU ini. Selanjutnya mengenai “tanpa hak”. Dalam unsur tanpa hak ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 2/PUU-VII/2009 menyatakan “Bahwa unsur dengan

sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” (Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009).

Sehingga unsur tanpa hak yang dimaksud adalah berkaitan dengan unsur melawan hukum. Jadi unsur ini dianggap terpenuhi jika seseorang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan. Lalu bagaimana jika belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Saya ambil contoh jika seseorang mengambil suatu pendapat dalam blog atau web tertentu, lalu kemudian dikirimkan kepada teman-temannya melalui email dan sebagainya, apakah hal tersebut juga dikatakan tanpa hak? Mengingat bahwa tulisan atau pendapat seseorang dalam blog ataupun web merupakan suatu hal yang bersifat publik dan dapat diakses oleh siapapun. Padahal yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat disini tidak hanya terbatas pada penyampaian suatu pendapat atau gagasan kepada orang lain, tetapi juga meliputi usaha untuk mencari dan mendapatkan suatu informasi yang juga tidak terbatas pada media apapun.

Berdasarkan atas putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, maka penulis mencoba membandingkan dengan ketentuan Pasal 30 UU ITE ini yang dengan tegas menyebutkan secara eksplisit kata-kata “melawan hukum”. Jadi terdapat suatu perbedaan penggunaan kata di dalam satu Undang-Undang, tetapi menurut MK mengandung makna yang sama, sehingga terjadi ketidakkonsistensian dalam penggunaan kata-kata dalam satu Undang-Undang. Sebab terdapat dua kata dalam satu Undang-Undang, tetapi memiliki makna atau arti yang sama, jelas hal ini sangat membingungkan.

- b. Unsur “...mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”

Unsur ini tidak dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut. Jadi apakah yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mendistribusikan ialah kegiatan menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Sedangkan pengertian mentransmisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa mengirimkan (meneruskan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain. Kedua unsur tersebut berdasarkan atas pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengatur terhadap upaya penyaluran suatu informasi atau pendapat seseorang. Lalu bagaimana dengan si pembuat, dalam hal ini adalah pemilik hak atas pendapat atau informasi tersebut. Sedangkan unsur “dapat diaksesnya” memang lebih mengarah kepada si pemilik hak atas informasi atau pendapat tersebut, tetapi bagaimana dengan

penyelenggara sistem elektronik atau penyedia layanan (Provider) yang menyediakan layanan sehingga informasi tersebut dapat diakses, apakah unsur ini juga mencakup hal tersebut (penyedia layanan/Provider). Hal tersebut diatas belum diatur secara terperinci dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Dengan pengaturan yang lebih condong kepada suatu upaya menyampaikan atau mengirim suatu informasi seseorang kepada orang lain tersebut, suatu saat akan banyak informasi-informasi yang tidak akan dapat tersampaikan kepada khalayak publik. Bahkan akan banyak para penyampai informasi yang akan terkena ancaman pidana jika dianggap telah menghina atau mencemarkan nama baik seseorang atau korporasi lain. Padahal penyampaian informasi atau pendapat tersebut merupakan suatu upaya dalam hal kontrol sosial dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan dalam pembukaan Konstitusi UUD NKRI 1945. Jika upaya ini dikekang, maka bagaimana dengan kehidupan demokrasi yang ada dalam negara Indonesia ini.

c. Unsur "... memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pengertian terhadap suatu pendapat atau informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan suatu pengertian yang sangat subjektif, sehingga parameter dan patokan dalam ketentuan ini masih sangat luas. Batasan seperti apa yang dapat dikatakan bahwa pendapat seseorang tersebut dapat dikatakan menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Terdapat banyak penggolongan dan jenis-jenis dari muatan penghinaan dan pencemaran nama baik ini. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, apabila dihubungkan dengan objeknya maka terhadap kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara, seperti terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 134 KUHP) (sudah dibatalkan melalui putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006);
2. Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 KUHP);
3. Penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 154 KUHP);
4. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap suatu kelompok atau golongan (Pasal 156 KUHP);
5. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu (Pasal 310 KUHP) , dan;
6. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Pejabat atau Pegawai negeri (Pasal 316 KUHP).

Apabila dihubungkan dengan jenisnya maka penghinaan dapat digolongkan kedalam 5 jenis yaitu :

1. Menista atau Pencemaran Nama Baik secara lisan {Pasal 310 ayat (1) KUHP};
2. Menista atau Pencemaran Nama Baik secara tertulis {Pasal 310 ayat (2) KHUP};
3. Fitnah {Pasal 311 ayat (1) KUHP};
4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);
5. Pengaduan {Pasal 313 KUHP};
6. Tuduhan {Pasal 310 KUHP};
7. Persangkaan palsu {Pasal 318 ayat (1) KUHP}.

Namun dalam UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumnya dan juga berdasarkan jenisnya, namun hanya disatukan dan juga menyamaratakan seluruh muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dalam satu Pasal 27 ayat (3).

Lebih lanjut mengenai muatan jenis penghinaan yang terdapat dalam KUHP diatas,

khususnya Pasal 310 ayat (1) "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Sedangkan ayat (2) menyatakan "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dari ketentuan diatas yang dengan tegas menyatakan bahwa penghinaan dengan secara lisan, tulisan atau gambar maka dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam KUHP tersebut masih relevan untuk diterapkan dalam hal perbuatan yang dilakukan dalam dunia cyber sebab jika kembali kepada apa yang dimaksud dengan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik, maka semua itu merupakan bagian dari lisan, tulisan atau gambar, dan lagi Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang tersaji dalam layar komputer pastilah dalam bentuk tulisan, atau gambar, dan apabila dapat didengar adalah dalam bentuk lisan. Maka dengan adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut banyak terjadi duplikasi dan saling tumpang tindih pengaturan yaitu dalam KUHP dan UU ITE sendiri.

Mengenai sanksi Pidana yang dijatuhkan berkaitan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terdapat pada Pasal 45 ayat (3), dimana disitu menyebutkan bahwa diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 750 juta rupiah dirasa hanya merupakan alasan pemberatan dengan media yang berbeda yaitu internet. Padahal jika dibandingkan dengan KUHP, maka UU ITE ini bukanlah merupakan Lex Spesialis atau suatu peraturan yang bersifat khusus, sebab secara nyata walaupun penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan mempergunakan sarana internet, dan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) tidak mensyaratkan media apa yang digunakan, dimana intinya "yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" atau dapat diakses oleh orang lain tercapai, maka Pasal dalam KUHP tersebut masih dapat digunakan. Oleh sebab itu, akan merasa kebingungan dalam menerapkan hukum yang akan digunakan, sebab ketentuan tersebut bukan merupakan concursus idealis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2), karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut bukan merupakan peraturan yang bersifat khusus.

Terkait dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut, yakni ketentuan Pasal 36 UU ITE yang menyebutkan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Maka hal tersebut merupakan rumusan delik materiil yang artinya perbuatan tersebut dapat dianggap sempurna atau selesai tindak pidananya setelah akibat terjadi, yaitu menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga akan membawa konsekuensi untuk memperhatikan kausalitas (sebab-akibat) dari Pasal tersebut dengan akibat yang terjadi. Jadi dengan muatan delik materiil, sangat sulit penegakkan hukumnya, sebab diperlukan pembuktian yang tidak mudah untuk membuktikan adanya kerugian tersebut. Lain jika mepergunakan rumusan delik formil yang artinya selesai atau semprnanya perbuatan pidana begitu perbuatan yang diatur dalam Pasal tersebut selesai dilakukan.

Berdasarkan aspek teknis dalam ketentuan Pidana yang terdapat dalam UU ITE tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis Nomor 91 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa "Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan Pasal-Pasal yang memuat norma tersebut". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut pernyataan larangan hanya dalam judul BAB, yakni dalam BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG, sedang dalam Pasal-Pasal yang diatur dalam BAB tersebut sama sekali tidak memuat ketentuan larangan atau perintah tersebut. Oleh karena itu, Pasal-Pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memidanakan seseorang, walaupun berada dalam judul BAB PERBUATAN YANG DILARANG, namun dalam Pasal tidak mencantumkan norma perintah atau larangan tersebut, sehingga tidak dipenuhinya larangan atau perintah itu merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan yang memuat sanksi pun, yakni dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 juga dirasa tidak tepat karena ketentuan pidana selalu harus dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu larangan atau perintah, bukan karena memenuhi suatu unsur.

Dari unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) tersebut diatas, dapat dikatakan, jika penulis mengkaji pada ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang tersebut yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Maka dengan pengaturan yang masih belum terperinci dan masih dapat menimbulkan multitafsir tersebut, dianggap dapat menghalangi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang disebutkan dalam tujuan pembentukan Undang-Undang ini. Selain itu bila dikaitkan dengan hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri, maka Pasal 27 ayat (3) ini dapat dikatakan menghambat usaha pengembangan diri seseorang. Khususnya pengembangan diri dalam kaitannya memperoleh informasi. Jelas hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 UU HAM yang mengatur perlindungan terhadap pengembangan diri, serta mencerdaskan dirinya, Pasal 13 dalam hal hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU yang sama terkait kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan dirinya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis sarana yang tersedia. Namun jika melihat Pasal 3 UU ITE ini yang menyatakan bahwa "pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi." Maka berdasarkan ketentuan diatas dalam hal pemanfaatan dan juga penyampaian informasi melalui media internet harus berdasarkan atas itikad baik. Hal ini berarti memang dalam hal pemanfaatan dan penggunaan sarana internet dalam hal menyatakan kebebasan berpendapat ini sangat bersifat subjektif, diserahkan kepada pengguna (user) pribadi. Sedangkan berdasarkan UU ITE ini, maka yang dimaksud sebagai pengguna berarti ialah "orang" sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan umum Pasal 1 (21), meliputi orang perseorangan baik warga negara Indonesia, maupun warga asing serta badan hukum, namun dalam Pasal ini juga tidak mengatur terhadap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau organisasi (kelompok) yang tidak memiliki badan hukum.

Selain meninjau secara gramatikal atau secara bahasa atas ketentuan dalam Pasal

27 ayat (3) yang dianggap telah mengekang hak kebebasan berpendapat melalui media internet seseorang tersebut, perlu dilihat pula mengenai pola hubungan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang lain (interpretasi sistematis), khususnya yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berpendapat, apakah benar bahwa ketentuan dalam pasal tersebut telah melanggar hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Kebebasan berpendapat diakui sebagai “basic human right” dan mendapatkan jaminan perlindungannya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Dalam Pasal 19 “Semua orang mempunyai hak atas kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat (*the right to freedom of opinion and expression*); hak ini mencakup kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan (*to hold opinions without interference*) dan kebebasan untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi dan gagasan (*to seek, receive and impart information and ideas*), lewat media yang manapun dan tanpa memandang perbatasan negara.” Agar kebebasan untuk menyelenggarakan pendapat itu terselenggara dengan baik, maka harus diberikan jaminan kebebasan dan kekebalan atau imunitas, sehingga si pelaku akan terbebas dari rasa takut dikenai “pembalasan” oleh pihak manapun.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dirasa Undang-Undang ITE belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Sebab yang diatur disini adalah sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (user) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya. Sedangkan yang berkaitan dengan hak, yang diatur dalam UU ITE ini hanya mengatur tentang yang berkaitan dengan pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan Informasi Elektronik atau Data Elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 “setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.” Padahal, telah banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat bagi masyarakat tersebut. Mengingat bahwa internet merupakan sarana berkomunikasi yang tidak mengenal batas, maka demi menciptakan rasa keadilan dan perlindungan akan kebebasan berpendapat, seharusnya diatur mengenai hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang sebagai pengguna atau penikmat layanan agar dapat melaksanakan hak pribadinya tanpa rasa takut. Sebab dengan hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus ditaati, maka pengguna akan buta terhadap hak apa saja yang dapat dimilikinya, jadi akan menciptakan perasaan takut dan kekhawatiran dalam menggunakan hak kebebasannya untuk menyampaikan pendapat. Jelaslah hal ini akan terkait dengan hak pribadi seseorang.

Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan mengenai kebebasan menyatakan pendapat dalam Undang-Undang ITE memang belum diatur secara “*rigid*”. Jika membahas tentang kebebasan berpendapat dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, maka sebagai hak pribadi, perlindungan atas hak menyatakan pendapat ini sangat dijamin dalam berbagai ketentuan. *The Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) 1948, Artikel 12 menyatakan “*Tidak seorangpun boleh secara sewenang-wenang diganggu (arbitrary interference with his privacy) kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tinggalnya atau surat-menyuratnya, dan dilanggar kehormatannya atau nama-baiknya (reputation). Semua orang mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran semacam itu.*” Jelaslah dalam ketentuan tersebut, bahwa hak pribadi seseorang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyatakan “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan Pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*” Dalam ketentuan ini juga mengatur tentang perlindungan hak akan kebebasan pribadi bahkan pikiran dan hati nurani yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun atau keadaan apapun. Pada bagian lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM ini, juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang perlindungan mengenai hak pribadi seperti dalam Pasal 29 ayat (1) dan bahkan perlindungan menyoal hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dalam Pasal 32 yang tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah Hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan pengaturan tentang perlindungan kebebasan surat-menyurat dan hubungan informasi ini dapat dikaitkan dengan penyampaian pendapat melalui Internet. Dimana dalam melakukan hubungan lewat media internet disamakan dengan kegiatan surat-menyurat, yakni dengan surat elektronik (*Email*), bahkan kegiatan melalui layanan pertemanan juga dapat dikatakan sebagai surat-menyurat sebab hal tersebut merupakan hak pribadinya dengan orang lain. Jadi dengan demikian jika berdasarkan pasal diatas, maka sudah semestinya kegiatan tersebut tidak boleh diganggu bahkan dikurangi atau dibatasi (menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM). Menurut R. Herlambang Perdana Wiratraman, kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak asasi manusia, bukan hal yang diberikan oleh negara. Karena itu, tidak ada hak *prevelege* negara untuk membatasi hak asasi manusia apalagi negara dibangun atas dasar kemerdekaan tersebut.

Mengenai pembatasan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh orang lain, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak diatur di dalamnya. Pembatasan ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang masih terkait dengannya, yakni dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 28 sebelum diamandemen. Dalam ketentuan tersebut terdapat klausul yang mengatakan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi pembatasan ini hanya dapat dilakukan jika telah terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pembatasan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang lebih rinci mengatur pembatasan-pembatasan yang dikenakan dalam hal penyampaian pendapat tersebut, yakni dalam Pasal 23 ayat (2) seperti yang telah diuraikan diatas, dimana dalam ayat tersebut terdapat ketentuan yang mengatakan “*...dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan keutuhan bangsa.*” Oleh karena itu dalam hal penggunaan hak berpendapat dimanapun dan melalui media apapun termasuk juga lewat media internet, juga perlu memperhatikan hak orang lain serta pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

Pemberlakuan dan pengesahan terhadap pembatasan hak yang dimiliki oleh seseorang ini berlaku atas dasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 73 yang menyatakan bahwa *“hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”* Sedangkan di dalam Undang-Undang HAM ini juga mempertegas mengenai pengertian pembatasan ini bukanlah suatu perbuatan yang melegalkan atau alasan pembenar mengenai pengurangan, merusak atau penghapusan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini tercantum dalam Pasal 74 yang berbunyi *“tidak satu ketentuan-pun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Selain itu dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat ini, juga terdapat suatu kewajiban khusus dan tanggung jawab khusus yang mengikutinya. Dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik seperti yang telah diketahui bahwa telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 terlebih Pasal 19 ayat (3) menyatakan : *“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:*

- a) *Menghormati hak atau nama baik orang lain;*
- b) *Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.”*

Ketentuan mengenai pengenaan kewajiban yang juga harus dijunjung oleh seseorang sebagai subjek hak juga terdapat dalam ketentuan Konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 huruf J ayat (1) *“setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”* Selanjutnya dalam ayat (2) masih dalam Pasal 28 huruf J menyebutkan *“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Berdasarkan beberapa ketentuan mengenai pembatasan dalam perundang-undangan diatas, maka obyek pembatasan yang dapat atau boleh dilakukan hanya sebatas :

- a. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain;
- b. Memperhatikan nilai-nilai agama;
- c. Moral dan kesusilaan;
- d. Keamanan dan ketertiban umum, dan;
- e. Keutuhan dan kepentingan bangsa.

Jadi yang dimaksud kebebasan disini memang tidak bebas dalam artian hak yang mutlak tak dapat dibatasi, namun dalam hak tersebut melekat suatu kewajiban terhadap orang lain. Hal tersebut dimaknai sebagai perluasan dari penggunaan atas perlindungan hak kebebasan berpendapat yang dimilikinya serta adanya pembebanan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pula demi menjaga hak orang lain agar tidak saling merugikan. Sehingga diperlukan suatu kesadaran kepada setiap pemilik hak untuk menyatakan pendapatnya agar memperhatikan hak yang dimiliki orang lain. Akan tetapi lagi-lagi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dikatakan dalam hal pengaturan mengenai perlindungan akan kebebasan

berpendapat di dalam media internet belum diatur secara tegas dan masih terlalu luas yang menyebabkan kemungkinan terjadinya multitafsir dalam hal pelaksanaannya.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.

Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun kejamnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Karena keuniversalan tersebut, maka menurut postulat hukum alam, hak-hak asasi manusia memiliki sifat hukum, maupun moral yang kadang-kadang tidak dapat dibedakan hak-hak asasi yang “ada” maupun yang “semestinya” dalam urusan-urusan manusia. Selain itu, hak-hak asasi tersebut mengimplikasikan tuntutan terhadap pribadi-pribadi atau lembaga yang menghalangi realisasi dan tolok ukur untuk menilai legitimasi dari hukum dan tradisi. Artinya, pada dasarnya, hak-hak asasi manusia membatasi kekuasaan Negara.

“Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering ditunjuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Hak akan kebebasan berpendapat sebagai hak yang termasuk generasi pertama, berarti juga membawa segala konsekuensi yang ada di dalamnya, termasuk larangan untuk mengurangi atau membatasi hak tersebut. Hak atas kebebasan pribadi dan hak kebebasan menyatakan pendapat merupakan sebagian hak yang paling penting disamping hak-hak yang lain. Hak akan kebebasan berpendapat ini sangat terkait dengan hak-hak kebebasan pribadi yang lain yang dimiliki oleh seseorang dan saling berhubungan serta mempengaruhi. Hak ini (kebebasan berpendapat) sangat terkait erat dengan hak seseorang untuk berserikat, dan berkumpul serta dapat pula terkait dengan hak untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya, hingga menyangkut terhadap kebebasan pers sendiri sebagai pilar demokrasi keempat suatu negara. Jadi esensi dari hak pribadi atau hak menyatakan pendapat ini sangatlah luas. Bahkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi ini seringkali terjadi berbarengan dengan pelanggaran lainnya, seperti pelanggaran terhadap hak atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sampai kepada kebebasan pers.

Kebebasan menyampaikan pendapat ini juga sangat identik dengan prinsip demokrasi suatu negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa suatu demokrasi timbul karena adanya perbedaan pendapat, atau suatu negara muncul karena adanya pendapat bersama untuk membentuknya (sesuai dengan teori kontrak sosial yang disampaikan oleh J.J. Rousseau). Seperti yang dikatakan oleh Kuntjoro Probopranoto dalam bukunya Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila bahwa tanpa bebas pendapat yang dapat dinyatakan secara teratur yaitu secara soal jawab yang dapat dinyatakan dalam suatu rapat bersama atau sidang, maka tidak dapat tersusun pula “kehendak rakyat”, tidak dapat ternyatalah

“*volonte generale*” atau “kehendak umum” dari rakyat yang harus merupakan dasar sistem pemerintahan negara demokrasi. Oleh karena itu disini negara seharusnya juga harus menghormati serta melindungi hak atas kebebasan menyatakan pendapat ini tanpa mengurangi sedikitpun sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori diatas.

Oleh karena syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain dan harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi (termasuk Indonesia), maka kebebasan ini harus pula dijamin di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Dalam hal ini termasuk juga dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur pelaksanaan kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyatakan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan pendapat tersebut. Dibalik itu perlu pula terdapat ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut. Akan tetapi ketentuan yang seharusnya ada tersebut tidak dapat ditemukan dalam UU yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Oleh karena pelaksanaan HAM itu tidaklah absolut dan independen, melainkan terjadi dengan prasyarat-prasyarat sosial, yaitu bahwa kebebasan individu selalu berarti penghormatan terhadap kebebasan individu lain. Maka dari itu memang diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai prasyarat-prasyarat tersebut agar kebebasan yang dimiliki oleh individu tidak melanggar kebebasan individu lain. Hak dan kebebasan individu ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Bahkan menurut Toby Mendell, walaupun kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi dengan alasan untuk menjamin hak dari orang lain, untuk menjamin keamanan nasional, dan untuk menjamin ketertiban umum. Agar pembatasan tersebut memiliki legitimasi, maka :

- a. pembatasan itu diatur dalam undang-undang;
- b. pembatasan itu harus memiliki tujuan yang *legitimate*.

Masih terkait dengan pembatasan tersebut, Mendell menjelaskan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat harus dirancang secara hati-hati untuk memfokuskan diri pada perlindungan tercapainya tujuan *legitimate*, pembatasan tidak terlalu luas, dan pembatasan harus proporsional.

Melihat pada esensinya hak kebebasan berpendapat serta akses yang muncul oleh karena hak tersebut, memang diperlukan suatu tata aturan atau etika dalam menyatakan pendapat tersebut. Etika berpendapat ini dapat secara universal dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan seperti untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni mengenai kebebasan berpendapat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai payung hukum di bidang internet (*cyberspace*) di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) dirasa masih belum dapat memenuhi apa yang menjadi syarat dalam melakukan pembatasan tersebut. Ketentuan tersebut belum dapat menjelaskan mengenai batasan-batasan seperti apa yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang dalam menggunakan haknya untuk berinteraksi melalui media internet, yang diatur disini hanya berupa larangan atau kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang dalam berkomunikasi lewat internet.

Padahal berdasarkan teori yang dikemukakan Mendell diatas bahwa pembatasan harus dinyatakan secara tertulis dalam undang-undang, sehingga syarat tersebut belum dapat terpenuhi.

Pada dasarnya mengenai hak kebebasan berpendapat melalui media internet, perbedaan utama antara interaksi di dunia nyata (*real/Physical world*) dengan dunia maya (*cyberspace*) hanyalah dari sudut media yang digunakan, maka seluruh interaksi dan aktifitas melalui internet akan memiliki dampak atau ekses bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata. Termasuk juga dengan aktifitas surat-menyurat melalui *email* maupun situs pertemanan serta *web* ataupun *blog*. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak di dunia nyata, maupun dalam dunia maya beresiko dapat mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat konvergensi atau titik temu maupun harmoni keterpaduan antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan oleh hukum atau perundang-undangan dengan jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hal inilah yang terjadi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara jelas mengenai hak-hak yang dapat diperoleh oleh seseorang dalam menyampaikan pendapatnya melalui media internet serta batasan-batasannya.

Kebebasan menyatakan pendapat sebagai hak asasi manusia dan dikaitkan dengan konvergensi dengan teknologi khususnya internet, maka dapat dilihat dalam berbagai segi. Pertama eksistensi HAM dipahami dalam terminologi hubungan atau relationship. Hak menegaskan hubungan yang tepat antara individu dengan komunalnya atau sekelompok orang dengan masyarakatnya. Sehingga hak disini harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan dan saat yang sama masyarakat berhubungan dengan hak individu. Kedua, pengakuan terhadap HAM berarti menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia (*human duties*). Orang tidak bisa berbicara HAM tanpa implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormatinya. Terakhir HAM dipahami sebagai suatu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemahaman ini pada akhirnya menunjukkan ada satu hak, yakni hak sebagai manusia, sehingga perlu dihormati dan dilindungi.

Dari pemahaman tentang HAM tersebut, maka sebagai bagian dari HAM, hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga berkaitan dan saling mempengaruhi dengan masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu kewajiban atau tanggungjawab sebagai individu kepada individu lain atau masyarakat. Namun perlu juga diingat bahwa HAM sebagai satu kesatuan memerlukan suatu pengakuan dan perlindungan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga perlindungan akan HAM (kebebasan berpendapat) di cyberspace ini mendapatkan jaminannya

SIMPULAN

Perlindungan akan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet dalam hal ini media sosial, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal tersebut diatur dalam Bab tentang Perbuatan yang Dilarang, sehingga dapat dikatakan hanya memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memanfaatkan teknologi internet. Dengan hanya memuat ketentuan tentang kewajiban, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE) ini cenderung bersifat mengekang kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang, sebab tanpa dicantumkan secara jelas hak-hak yang dapat dimiliki oleh pengguna (user) dalam memanfaatkan media internet untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pengaturan mengenai larangan dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut juga memuat ketentuan yang masih multitafsir bahkan cenderung subjektif sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Dengan tidak adanya suatu pengertian yang jelas mengenai suatu pendapat yang dianggap memuat unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang, jadi sangat bersifat subjektif. Selain itu tidak terdapat suatu pembatasan yang tegas mengenai pelaksanaan terhadap kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan berpendapat ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni berpengaruh juga terhadap hak-hak pribadi yang lain, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat. Jika dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, maka dalam UU ITE ini terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lain, misalnya dikaitkan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, hak untuk mengembangkan diri, dll. Sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut dianggap tidak relevan dengan konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 serta ketentuan dalam UU yang lain yang mengatur mengenai perlindungan HAM. Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dimana kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak generasi pertama yang indentik dengan hak sipil dan politik seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta perlindungannya yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Sebab negara disini merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab dalam hal menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia tersebut melalui ketentuan perundang-undangan. Namun mengingat bahwa antara hak yang dimiliki oleh seseorang juga membawa konsekuensi adanya kewajiban untuk menghormati hak orang lain atau adanya keterkaitan antara hak individu dengan individu lain atau dengan masyarakat sosial. Maka hak ini memang perlu mendapatkan pembatasan-pembatasan dimana berperan juga sebagai suatu etika dalam berinteraksi melalui berbagai media, tak terkecuali lewat media internet. Pembatasan-pembatasan tersebut tidak dengan serta merta diberlakukan karena kepentingan tertentu. Melainkan terdapat suatu unsur-unsur yang harus dipenuhi, seperti harus tertuang dalam UU dan memiliki tujuan yang legitimasi serta harus tidak terlalu luas dan bersifat proporsional. Melihat pada ketentuan UU ITE, maka masih terdapat berbagai kekurangan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan secara jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang dalam menyatakan pendapatnya serta tidak dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat dalam hal pembatasan hak kebebasan berpendapat yang dapat dimiliki oleh seseorang melalui media internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Agus Raharjo. *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Albert Hasibuan. "Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945". Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. VIII, No. 1, 2008
- Budhi Irawan, *Jaringan Komputer*,. Graha Ilmu, Bandung, 2005
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2003
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung , 2005

- Gunawan Sumodinigrat dan Ari Wulandari, *Revolusi Mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2015
- John W, Johnson, "*Peran Media Bebas*". Demokrasi. Office of International Information Programs U.S. Departement of State. No. 7, 2001
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafiti, Bandung, 2003
- Leah Levin, *Hak-Hak Asasi Manusia Tanya Jawab*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987
- Miriam Budiardjo, *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Pratiwi Utami, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*, Jogja Bangkit Publisier, Yogyakarta, 2009
- Ronald Dwokrin, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil pada Majalah Akreditasi*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003